

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli jagung di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan yang peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, para pembeli atau tengkulak mendatangi desa-desa sehingga antara penjual dan pembeli bisa bertemu langsung dan penetapan harga sudah disepakati bersama. Jagung biasanya dibeli sesudah kering dan telah melalui berbagai proses sehingga layak dijual. Setelah terjadi kesepakatan harga pembeli tidak memberikan uang namun pembeli meninggalkan *girik* atau *nota* pembelian kepada petani sebagai bukti telah terjadi kesepakatan pembelian. Namun setelah terjadi kesepakatan, pada kenyataannya sering sekali jagung yang sudah dibeli oleh tengkulak atau pembeli tadi dikembalikan lagi kepada petani setelah beberapa hari dengan berbagai alasan. Seperti, karena pabrik jagung tidak mau membeli jagung tersebut dengan alasan jagung ada kecacatan (jamur)
2. Menurut hukum Islam pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pembeli tersebut tidak boleh atau haram, karena merugikan petani, sehingga petani terpaksa harus menerimanya sebab jika tidak menerima perubahan harga

tersebut akan menanggung kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian harga tersebut. Selain itu diawal telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan tidak adanya syarat jika terjadi perubahan harga dari pembeli setelah menerima barang, apakah ditanggung pembeli sendiri atau ditanggung bersama. Karena dalam kasus ini bukanlah dengan sistem makelar jika barang terjual maka terjadi kesepakatan harga tetapi akad dalam kasus di atas adalah jual beli yang ketika barang yang telah dibeli dan tidak ada cacat maka harus dibayar dengan nilai yang utuh.

## **B. Saran**

Munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat karena terjadinya perubahan harga jagung yang dilakukan oleh pembeli, perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Diantara solusi itu yakni bagi petani perlu sikap kehati hatian dalam melakukan jual beli, hendaknya dijelaskan di awal akad mengenai bagaimana prosedur dan perjanjian jual beli agar terjadi kesepakatan bersama antara petani dan pembeli jagung, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perubahan atau pengurangan harga yang dilakukan oleh pembeli. Sementara bagi tengkulak atau pembeli perlu sikap hatihati dalam menjaga jagung tersebut sampai benar benar di jual kepada juragan dikarenakan baiknya barang tersebut mempengaruhi nilai harga.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan penelitian yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alam.*